



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Juwariyah, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 19, Lanjas, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, email *kristinajuju30@gmail.com* sebagai **Penggugat** ;

I a w a n :

Agus Pranoto, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Lanjas, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2000 di Gereja Kristen Jawa Patimuan oleh Pendeta Paulus Sukiman Dwi Gunawan, S.Th. sebagaimana Surat Nikah Nomor 07/GKJ-P/N/III/2000 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Cilacap. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh Tujuh/2000 tanggal 18 Maret 2000.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Dea Wijayanti, Lahir di Jakarta Pusat, 17-03-2001
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Tangerang setelah melangsungkan perkawinan;
 4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi meskipun ada beda pendapat dan perselisihan kecil tetapi masih bisa dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama;
 5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis tersebut telah berjalan kurang lebih selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun, dimana selama pernikahan tersebut sering terjadi pertengkaran dan selisih paham namun masih bertahan demi anak;
 6. Bahwa pertengkaran pun sering terjadi yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga, namun akhirnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga.
 7. Bahwa saat ini Penggugat yang berdomisili di Muara Teweh dan telah pisah rumah dengan Tergugat sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat dan tergugat membuat surat pernyataan cerai (berpisah) secara pribadi dengan materai 6000 pada bulan Oktober 2022, dan sekarang penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Muara Teweh;
 9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian dan alasan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq. Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2000 di Gereja Kristen Jawa Patimuan oleh Pendeta Paulus Sukiman Dwi Gunawan, S.Th. sebagaimana Surat Nikah Nomor 07/GKJ-P/N/III/2000 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Cilacap. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh Tujuh/2000 tanggal 18 Maret 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pebffyfar datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2024, tanggal 25 April 2024, dan tanggal 8 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan yakni pada sidang tanggal 24 April 2024, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan yakni mengenai agama Penggugat pada surat gugatan yang tertulis Kristen, diganti dengan Islam karena menyesuaikan dengan data pada KTP;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim terima dikarenakan alasan Penggugat tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Nikah Nomor 07/GKJ-P/N/III/2000 atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Patimuan bertanggal 18 Maret 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri Nomor Dua puluh tujuh/2000 atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bertanggal 18 Maret 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor Dua puluh tujuh/2000 atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bertanggal 18 Maret 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Cerai atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH bertanggal 2 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301195603750002 atas nama JUWARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bertanggal 8 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301191003740003 atas nama AGUS PRANOTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah bertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 425/U/JP/2001 atas nama DEA WIJAYANTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat bertanggal 2 April 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor 6205051210220002 atas nama Kepala Keluarga JUWARIYAH yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jubrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat karena baru kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana sebelumnya Penggugat mengikuti agama dari Tergugat yakni beragama Kristen;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan sekarang dan Saksi sebelumnya hanya pernah melihat Penggugat dan anak perempuannya saja yang bernama Dea Wijayanti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mana setahu Saksi dari cerita Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangganya sejak pertama kali pindah rumah dan menjadi tetangga Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu seringnya terjadi

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan berkeinginan untuk bercerai;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumahnya karena anak Penggugat sudah berkeluarga dan tinggal di Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Cerai atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH bertanggal 2 Oktober 2022 karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut sebagai saksi dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat saat ini Penggugat sudah kembali beragama Islam, sedangkan Tergugat masih beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat kembali pindah memeluk agama Islam;

2. Isnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Jubrin adalah Saksi Jubrin merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat karena baru kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana sebelumnya Penggugat mengikuti agama dari Tergugat yakni beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan sekarang dan Saksi sebelumnya hanya pernah melihat Penggugat dan anak perempuannya saja yang bernama Dea Wijayanti;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mana setahu Saksi dari cerita Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangganya sejak pertama kali pindah rumah dan menjadi tetangga Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumahnya karena anak Penggugat sudah berkeluarga dan tinggal di Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Cerai atas nama AGUS PRANOTO dan JUWARIYAH bertanggal 2 Oktober 2022 karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut sebagai saksi dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat saat ini Penggugat sudah kembali beragama Islam, sedangkan Tergugat masih beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat kembali pindah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam rumah tangga, akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai serta sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Jubrin dan Isnawati;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



kecuali bukti surat P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang hanya berupa foto kopi dari fotokopi yakni bukti tertanda P-6 dan P-7 akan Majelis Hakim kesampingkan karena tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan, pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan” kecuali berseuaian dengan Bukti Surat atau Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yang menerangkan mengenai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Dea Wijayanti secara Agama bersesuaian keterangan para Saksi sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sekarang Tergugat beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Rellas Panggilan 18 April 2024, tanggal 25 April 2024, dan tanggal 8 Mei 2024, pada panggilan pertama dan kedua Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan disampaikan kepada Kantor Kelurahan Lanjas, dan panggilan ketiga Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat sehingga oleh karena tempat benar kediaman Penggugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Nikah), P-2 dan P-3 (Kutipan Akta Perkawinan) diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen didepan Pdt. Paulus Sukiman Dwi Gunawan, S.Th pada tanggal 18 Maret 2000 di GKJ Hosiana Patimuan dan telah tercatat pada Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam Akta Perkawinan Nomor dua puluh tujuh/ 2000 tertanggal 18 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa Penggugat dalam perkara ini dalam pernikahannya dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yakni Dea Wijayanti yang lahir pada tanggal 17 Maret 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap (vide bukti P-2 dan P-3), keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberi panduan bahwa terjadinya perceraian bukan semata-mata di dasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkesinambungan, tetapi juga ada gambaran antara suami istri dari keadaan rumah tangganya itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah rumah kurang lebih dua tahun, dan keduanya telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jubrin dan Saksi Isnawati yang merupakan tetangga dari Penggugat menjelaskan bahwa keduanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Penggugat pindah rumah dan menjadi tetangga dari Para Saksi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah pisah rumah, dan sudah menganggap Penggugat sebagai keluarga, kemudian kedua Saksi juga tidak pernah melihat kehadiran Tergugat dirumah tersebut (bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-8), Para Saksi hanya melihat Penggugat dan Anaknya yang ada di rumah tersebut, selain itu keduanya sering menjadi tempat cerita dari Penggugat bahwa ia dan suaminya tidak harmonis, hingga akhirnya keduanya membenarkan menjadi Saksi dalam surat pernyataan cerai (bukti P-4) yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Penggugat sepakat bercerai dan tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun terkecuali dengan anak kandung, surat tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi yang bertanggal 2 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan diantara keduanya, ditambah lagi keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bercerai sehingga menurut Majelis Hakim diantara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 berhubungan erat dengan petitum 3, yang mana dalam petitum angka 4 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, Majelis Hakim pertimbangkan oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kabupaten Cilacap dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Barito Utara, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Cilacap, serta mengenai Petitum angka 4 yang Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Barito Utara menurut Majelis Hakim hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya, begitu pula petitum angka 4 juga sepatutnya dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, petitum angka 5 Penggugat meminta untuk dibebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2000 di Gereja Kristen Jawa Patimuan oleh Pendeta Paulus Sukiman Dwi Gunawan, S.Th. sebagaimana Surat Nikah Nomor 07/GKJ-P/N/III/2000 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Cilacap. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh Tujuh/2000 tanggal 18 Maret 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Barito Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Barito Utara sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 450.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan kepada Tergugat		
4.....P :	Rp	20.000,00;
NBP Paggilan.....		
5.....M :	Rp	10.000,00;
aterai		
6.....R :	Rp	10.000,00;
edaksi		
Jumlah :	Rp	620.000,00;
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mtw